



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Berprestasi Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten
Tahun 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan bentuk saah satu bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Berdasarkan dokumen rencana strategis 2025-2029 dan rencana kerja tahun 2025 terdapat 4 sasaran yaitu 1. Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sasaran ini dicapai melalui program pengembangan perumahan dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2. Meningkatnya penataan Kawasan permukiman, sasaran ini dicapai melalui Program Kawasan Permukiman 3. Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah.

Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan indicator Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau pada tahun 2025 sebesar 65.72% dan realisasi sebesar 69.14% dalam katerori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini yaitu pembangunan rumah korban bencana dengan target 212 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi, 150 pembangunan rumah korban bencana, 52 rehabilitasi rumah tidak layak huni, 148 peningkatan rumah layak huni di Kawasan kumuh dan 10 unti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Selain dari hasil pembangunan di Dinas Perkim Provinsi Banten, juga merupakan hasil pembangunan.

Meningkatnya penataan Kawasan permukiman dengan indicator Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani pada tahun 2025 dengan target 2.33% dan terealisasi 2.33% dalam kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencaaian terhadap indikator ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan rumah layak huni, pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap.

Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman dengan indikator Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman pada tahun 2025 target 100% dan realisasi sebesar 99,63% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini adalah pembangunan/peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di 8 Kab/Kota sebanyak 1895 lokasi dari target 1888 lokasi.

Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dengan indikator Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini adalah penetapan lokasi sebanyak 1 (satu) lokasi yang merupakan usulan baru yang ditetapkan dalam SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2025-2029.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amiin.

KEPALA DINAS



M. RACHMAT ROGIANTO
NIP. 19710720 200212 1 004

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5. Isu-isu Strategis	17
1.6. Sistematis Laporan	21
Bab II Perencanaan Kinerja	24
2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029	24
2.2 Rencana Kerja 2025 (Murni dan Perubahan)	29
2.3 Perjanjian Kinerja 2025 (Murni dan Perubahan)	38
Bab II Akuntabilitas Kinerja	49
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	50
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	51
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	60
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja samai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	63
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	64
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	65
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	71

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	73
3.2 Realisasi Anggaran	94
Bab IV Penutup.....	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran – saran Rekomendasi	104

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah di reviu

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan
- Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Menurut Golongan
- Tabel 2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- Tabel 2.2 Strategi Renstra 2025-2029
- Tabel 2.3 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2025 – 2029
- Tabel 2.3 Sasaran RPD Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 – 2029
- Tabel 2.4 Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025
- Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025
- Tabel 2.7 Perkin Esselon 3 Sekretaris
- Tabel 2.8 Perkin Eseon 3 Kepala Bidang Perumahan
- Tabel 2.9 Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Permukiman
- Tabel 2.10 Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Pertanahan
- Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025
- Tabel 3.2 Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 1
- Tabel 3.3 Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 2
- Tabel 3.4 Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 3
- Tabel 3.5 Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 4
- Tabel 3.6. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023
- Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
- Tabel 3.8 Perbandingan target dan capaian indiaktor kinerja dari sasaran strategis Dinas Perkim Provinsi Banten tahun 2025 dengan standar nasional

- Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi Output Program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- Tabel 3.10 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Tahun Anggaran 2025
- Tabel 3.11 Rekapitulasi Data Renovasi rumah tidak layak huni tahun 2024-2025
- Tabel 3.12 Rekapitulasi realisasi hasil pembangunan rumah layak huni tahun 2018 – 2025
- Tabel 3.13 Rekapitulasi Data Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap
- Tabel 3.14 Capaian Pengurangan Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota Terbit Sampai Tahun 2025
- Tabel 3.15 Lokasi dan Jumlah unit rumah serta unit rumah yang ditangani
- Tabel 3.16 Rekapitulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Tahun 2021-2025
- Tabel 3.17 Analisis target/realisasi kinerja dan anggaran program
- Tabel 3.18 Realisasi Belanja TA. 2025
- Tabel 3.19 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**
- Gambar 3.1 Jumlah Renovasi Rumah Tidak Layak Huni**
- Gambar 3.2 Jumlah Layak Huni yang telah dibangun 2018-2025**
- Gambar 3.3 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2025**
- Gambar 3.4 Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2025**
- Gambar 3.5 Jumlah Perbaikan RTLH di Permukiman Kumuh tahun 2021-2025**
- Gambar 3.6 Jumlah Hasil Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LKIP tahun 2025 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, LKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran srategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

1.2. Maksud & Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten. Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
23. Peraturan Gubernur banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi


Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala

dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Perumahan;
- d. Kepala Bidang Permukiman;
- e. Kepala Bidang Pertanahan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan

- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- 1) merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) merumuskan penyelenggaraan:
 - a. pengembangan perumahan;
 - b. kawasan permukiman;
 - c. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
 - d. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;

- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan
- 6) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;

- 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset,

kerumahtanggaan, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
- 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
- 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
- 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
- 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Urusan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Pertanahan

- a. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
 - d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
 - e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
 - k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
 - n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
 - o. Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
 - p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
 - r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
 - s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Svasta, dan Masyarakat;
 - t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;
 - u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
 - v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
 - w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
 - x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH);
dan
 - y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;

- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 58 orang. Menurut Golongan Jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 47 orang (81,03%) hal ini sejalan dengan umur pegawai. Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 28 orang (48,27%) dan dibarengi dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 23 orang (39,65%) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi. Menurut Peta Jabatan, jabatan struktural sebanyak 6 Jabatan dan telah terisi, jabatan sub koordinator dari tiap-tiap bidang sebanyak 9 Jabatan dan sudah terisi sebanyak 9 Orang. Pejabat fungsional arsiparis sebanyak 1 orang, sehingga ke depan diharapkan jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan tupoksi. Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang (77,58%). Potensi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN								JUMLAH	KETERANGAN
	S3	S2	S1	D4	D3	SLT A	SLT P	SD		
	1	23	66	0	7	42	0	0	140	Orang

Tabel 1.2 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN

NAMA DAERAH : PROVINSI BANTEN						
No.	Urusan	JUMLAH PEGAWAI				
		Gol 1	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)
1	Kepala Dinas (Eselon II)				1	1
2	Eselon III			1	3	4
3	Eselon IV			1		1
4	JFT / Penyetaraan			7	3	10
5	Staf / Pelaksana		1	35	6	42
6	PPPK					82
7	PPPK Paruh Waktu					15
JUMLAH *)		0	1	44	13	149

Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menempati Gedung Perkantoran seluas 2.255,88 M2 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan berupa peralatan dan asset keseluruhan tercatat sejumlah Rp. 133.204.173.513.4. Alat angkutan darat roda 4 sebanyak 22 unit dalam kondisi baik. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 24 unit, semua dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4.717 unit dalam kondisi baik. Data sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.5. Isu-isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup berbagai informasi dari pimpinan daerah, sektor, dan K/L terkait. Isu strategis ini menjadi input bagi Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan dasar sesuai dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

1.5.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal:

- 1) Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan.
- 2) Belum Optimalnya kualitas perumahan dan permukiman beserta infrastruktur dasar.
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan Pertanahan.

1.5.3 Isu Strategis Provinsi

Isu strategis merupakan suatu kondisi masalah atau tantangan utama terkini yang perlu dikedepankan dan ditanggulangi dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan terhadap kondisi dimasa mendatang. Selain itu juga secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti.

Isu strategis yang diperhatikan dalam pemetaan tema pembangunan prioritas Provinsi Banten dalam RPJMD 2025-2029, sebagai berikut:

- **Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani**
Isu ini menggambarkan tekad untuk membangun masyarakat yang bermoral Pancasila dan demokratis dengan fondasi iman dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani menjadi titik tolak utama dalam mewujudkan perubahan yang menyeluruh. Reformasi birokrasi yang bersih dan melayani merupakan suatu pondasi utama untuk dapat terciptanya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan tentunya transparan. Peran birokrasi khususnya kepada aparatur sebagai pelayan publik inilah yang menjadi motor atau penggerak reformasi birokrasi yang menjadi krusial, untuk dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dalam pemberantasan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan integritas menjadi nilai yang perlu tertanam dalam setiap aparatur. Hal lainnya yang tidak kalah penting, reformasi birokrasi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

- Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah
Provinsi Banten dengan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera-Pulau Jawa yang memiliki potensi yang sangat berdaya saing dalam meningkatkan produktivitas ekonomi disektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif (sektor kuliner, fashion, dan kriya). Berbagai potensi ini perlu menjadikan Provinsi Banten sebagai episentrum bagi pertumbuhan ekonomi Nasional.
- Penanggulangan kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan signifikan pada Tahun 2024, dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 6,17 persen pada Maret 2023 menjadi 5,84 persen pada Maret 2024, dan lebih lanjut menjadi 5,7 persen pada September 2024. Hal ini menggambarkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, maupun mengurangi kantong kemiskinan. Namun demikian hal lainnya masih menyisakan tantangan terhadap kesenjangan wilayah yang dapat mengakibatkan meningkatnya ketimpangan sosial serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, di Kota Tangerang Selatan memiliki angka terendah sebesar 2,36 persen terhadap persentase kemiskinan sementara di Kabupaten Pandeglang mencatatkan persentase kemiskinan yang tinggi mencapai 9,18 persen, serta tantangan lainnya dalam pengentasan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (ketergantungan pada sektor informal, pendidikan dan keterampilan rendah, minimnya akses terhadap modal dan pasar, dan hal lainnya).
- Peningkatan pemerataan kualitas layanan Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten menjadi prioritas strategis dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menciptakan SDM yang tidak hanya berdaya saing dan inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, gender dengan didukung oleh akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi.

- **Penanggulangan pengangguran terintegrasi**
Tantangan yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan pengangguran secara terintegrasi di Provinsi Banten mencakup belum optimalnya sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil pasar kerja, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi. Kesenjangan antara wilayah memperlihatkan ketimpangan akses terhadap informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta peluang berwirausaha.
- **Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan**
Dengan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, transportasi massal, dan infrastruktur penunjang lainnya secara merata, dapat memposisikan Provinsi Banten sebagai simpul antara Pulau Jawa dan Sumatera, salah satunya melalui pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung logistic flux di Sumatera dan Jawa, sehingga tema pembangunan Provinsi Banten dalam dokumen perencanaan menengah sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional dapat terwujud dengan didukung kolaborasi lintas daerah. Integrasi perencanaan dengan provinsi sekitar juga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, seimbang, dan saling menguntungkan dalam kerangka pembangunan kawasan metropolitan dan nasional. Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan di Provinsi Banten diarahkan pada meningkatkan layanan infrasturktur, meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan konektivitas transportasi, dan meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.
- **Penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana**
Tantangan penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana di Provinsi Banten terletak pada beberapa aspek kritis, seperti pertumbuhan urbanisasi yang pesat mengakibatkan hilangnya lahan hijau dan merusak ekosistem lokal serta diperparah dengan tingginya alih fungsi lahan dan pertambangan ilegal yang meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, Banten sebagai daerah rawan bencana (termasuk gempa bumi dan tsunami) akibat kedekatannya dengan zona subduksi, menghadapi tantangan besar dalam memperkuat sistem mitigasi bencana

yang terintegrasi. Terbatasnya infrastruktur peringatan dini akibat tingginya biaya investasi pada infrastruktur sistem peringatan dini yang efisien dan mutakhir, masih perlunya peningkatan kesadaran melalui edukasi kebencanaan, pelestarian lingkungan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat masyarakat.

1.5.4 Isu Strategis Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu nasional diangkat dari tantangan pembangunan nasional yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Indonesia dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan perencanaan di daerah.

Isu strategis nasional yang menjadi tekanan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan mencakup tiga (3) hal, diantaranya:

- 1) Penurunan Kemiskinan.
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia.
- 3) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Bekerlanjutan.

1.6. Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja; tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja samai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Surat pernyataan telah direviu;

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2025 2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 juga mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai visi RPJMD yaitu adalah “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Adapun tujuan pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang hendak dicapai dan selaras dengan amanat RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 adalah “Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”.

Tabel 2.1

Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Terpenuhin ya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanj utan serta Terciptany a Keadilan dalam Penguasaa n, Kepemilika n, Penggunaan dan Pemanfata n Tanah	1. 1		Persentas e Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangk au dan Berkelanj utan	67.0%	68.9%	70.8%	72.7 %	74.6 %	75.3 %
		1. 1	Meningkat nya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanj utan	65.72 %	66.02 %	66.32 %	66.6 2%	66.92 %	67.2 2%
		1. 2	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	5.32%	6.73%	8.01 %	9.50 %	12.2 %
		1. 3	Terpenuhi nya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan sarana dan utilitas umum (PSU) permuki man	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %
		1. 4	Meningkat nya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanah an yang Tertib sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %

2.1.1 Strategi

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mempedomani pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

Tabel 2.2
Strategi Renstra 2025-2029

	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran PD	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Penguatan konsep hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, dan tahan bencana.	Mengembangkan sistem fasilitas pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan	Penguatan inovasi pendanaan/ pembiayaan dalam fasilitasi masyarakat terhadap akses hunian tahan bencana, layak, terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan (self-sufficient)	Pemantapan layanan penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan

				neighborhood).	
Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan kumuh yang didukung dengan penataan kawasan permukiman dan pengurangan backlog kepemilikan rumah.	Percepatan penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh	Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah kabupaten/kotaka, swasta, dan stakeholder) penanganan kawasan kumuh.	Inovasi penanganan terpadu dalam mendukung pengentasan kawasan permukiman	Pemantapan pengembangan penataan kawasan permukiman kumuh
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penguatan regulasi penyediaan PSU permukiman	hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik, pusat aktivitas ekonomi, transportasi (hunian berbasis transit/tod), dan infrastruktur dasar lainnya	Penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kotaka dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU permukiman	Peningkatan inovasi dalam rangka penyediaan PSU permukiman	Pemantapan layanan smart infrastruktur pada kawasan permukiman
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pendataan awal lokasi dan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi	Peningkatan inovasi dalam penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria dan penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah.	Pemerataan dalam rangka penataan aset Reforma Agraria.

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Banten Tahun 2025 – 2029. Berikut ini adalah Arah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah.

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

Tabel 2.3 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2025 – 2029

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN PD
a	b	c
Penguatan kebijakan dan skema pembiayaan; peningkatan penyediaan hunian vertikal maupun perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi backlog kepemilikan rumah; peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu);	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pembangunan kembali rumah sederhana sehat layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Sosialisasi Pembiayaan perumahan antara lain adalah KPR-FLPP dan pembiayaan mikro perumahan
		Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dibangun oleh pemerintah
		Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi
		Pemetaan lahan potensial yang aman/memiliki tingkat risiko bencana rendah sesuai dengan peta rawan bencana daerah dan sesuai dengan peruntukan lahannya berdasarkan peta pola pemanfaatan ruang
		Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

penataan kawasan kumuh, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dalam mewujudkan ekosistem permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	
		Penyelenggaraan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan	
		Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
	Sasaran PD. 2 : c Meningkatnya penataan kawasan permukiman		Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Penyadaran publik dalam melaksanakan peran masyarakat terhadap lingkungan
			Penanganan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh
			Penanganan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman		Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
		Sasaran PD. 4 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	Fasilitasi Penyelenggaraan Reforma Agraria		
Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi			

2.2 Rencana Kerja 2025

Tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja pada perubahan rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Perkim 2025-2029 termasuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kerjanya.

Rencana kerja tahun 2025 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.1. Meningkatkan Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	65.72%
		1.2 Meningkatkan penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen	2.33%
		1.3 Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	100%
		1.4 Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen	100%

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Sekretariat Provinsi Banten tahun 2025

Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan harapan kinerja Tahun 2025 Perubahan dengan memperhatikan pencapaian misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM), sehingga prioritas penanganan 2025 Perubahan sesuai dengan RKPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melaksanakan program kegiatan dengan gambaran umum sebagai berikut:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan. Terdiri dari 8 program dan 19 kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar **Rp. 520.713.204.386,00** (*Lima Ratus Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rnam Rupiah*). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2025 erubahan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Perubahan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Rp		
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen)	67.08%			
	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72 %			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100%	32.465.744.709,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100%	290.144.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)	100%	1.839.925.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	290.870.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2 Dokumen	290.392.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	2 Dokumen	291.740.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Perubahan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Rp		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	290.144.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	2 Dokumen	291.416.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	2 Dokumen	185.363.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	2 Dokumen	200.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)	100 Persen	531.195.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	160 Orang	76.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih	50 Orang	331.445.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	123.750.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)	100 Persen	30.267.490.709,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang terehabilitasi	49 Unit Rumah	3.005.650.609,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)	110 Unit Rumah	13.819.420.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Provinsi	318 Unit Rumah	13.442.420.100,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Perubahan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Rp		
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)	100 Persen	117.278.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	50.140.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	67.138.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
	Meningkatnya penataan kawasan permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2,33 %			
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani (%)	19.04%	48.751.316.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (%)	100 Persen	764.192.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun Tereview Terlegalisasi	2 Dokumen	147.349.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	75.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	6 Kelompok Masyarakat	70.839.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	324.913.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Orang	146.091.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Perubahan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Rp		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	100 Persen	47.987.124.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	158 Unit	15.918.805.800,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	41,45 Ha	32.068.318.200,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman		Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100 Persen			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100 %	301.045.216.778,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase PSU Permukiman dalam kondisi baik dalam rangka peningkatan ketersediaan rumah layak	100 Persen	301.045.216.778,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3 Dokumen	2.134.416.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1350 Lokasi	298.734.168.278,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	176.632.500,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	100 Persen	100.026.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Perubahan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Rp		
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	100 Persen	100.026.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	4 Laporan	100.026.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan		Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100 Persen			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100%			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100 Persen	84.350.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)	100 Persen	84.350.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	84.350.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (%)	100 Persen	184.350.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)	100 Persen	184.350.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Perubahan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Rp		
		Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84.350.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara	100.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	100 Persen	200.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (Dokumen)	100 Persen	200.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan	100.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	100.000.000,00	DPRKP PROVINSI BANTEN	Provinsi Banten

2.3. Perjanjian Kinerja 2025 Murni dan Perubahan

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70	
2	Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48	
		Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,85	
		Luasan Permukiman Kumuh	Ha	160	
		Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	
3	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen		65.72%
4	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen		2.33%
5	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen		100%
6	Meningkatnya Tertib	Persentase Administrasi	Persen		100%

	Administrasi Pertanahan	Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan			
--	----------------------------	---	--	--	--

Adanya perubahan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan, hal tersebut karena tahun 2025 dilakukan penyusunan Renstra 2025-2029. Perjanjian Kinerja Murni mengacu pada Renstra 2023-2026 dimana hanya ada 2 sasaran dan 5 indikator sasaran, sedangkan renstra 2025-2029 4 sasaran dan 4 indikator sasaran.

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Sekretaris Dinas dengan mengampu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Tabel 2.7
Perkin Esselon 3 Sekretaris

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Setelah Perubahan
Sasaran Program:				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Persen	100
Sasaran Kegiatan:				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80
2	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Persen	100
	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	Persen	100
	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Persen	100
	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Persen	100

	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Persen	100
	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Persen	100
	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Persen	100
Sasaran Sub Kegiatan:				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Dokumen	1
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	16
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14
8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	5

9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	7
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	58
12	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	8
13	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
14	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12
15	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
16	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
17	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
18	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Perumahan dengan mengampu program pengembangan perumahan

Tabel 2.8

Perkin Eseon 3 Kepala Bidang Perumahan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Setelah Perubahan
Sasaran Program:				
1	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100
2		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0
3	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persen	100
Sasaran Kegiatan:				
1	Meningkatnya Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100
2	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100
3	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100

	Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
4	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100
5	Tercapainya fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	100
Sasaran Sub Kegiatan:				
1	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2
2	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	2
3	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2
4	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2
5	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2
6	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	2

7	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	2
8	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	2
9	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	80
10	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	50
11	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1
12	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	52
13	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	160
14	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	539
15	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	1
16	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	1
17	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Permukiman dengan mengampu program kawasan permukiman dan program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).

Tabel 2.9
Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Permukiman

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Setelah Perubahan
Sasaran Program:				
1.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Hektar	19.04
2.	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100
Sasaran Kegiatan:				
1.	Tercapainya Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	100
2.	Tercapainya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Persen	100
3.	Tercapainya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persen	100
Sasaran Sub Kegiatan:				
1.	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	Dokumen	1

	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina		6
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1
	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	160
3.	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	148
4.	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	59.68
5.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	3
6.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	1895

	Menunjang Fungsi Permukiman			
7.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Pertanahan dengan mengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Serta Program Penatagunaan Tanah.

Tabel 2.10
Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Pertanahan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Setelah Perubahan
Sasaran Program:				
1.	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	100
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100
3.	Optimalisasi penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100
Sasaran Kegiatan:				
1.	Tercapainya Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100

2.	Tercapainya Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100
3.	Tercapainya Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang diharapkan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persen	100
Sub Sasaran Kegiatan:				
1.	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara	1
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	1

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam laporan ini, Dinas Perkim Provinsi Banten dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja organisasi sesuai dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72%	69.14%	105.20%
2	Meningkatnya penataan Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	2.33%	100.00%
3	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	99.63%	99.63%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan	100%	100%	100.00%

Uraian penjelasan dan analisis capaian pada tabel 3.1:

1. Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan indicator Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau pada tahun 2025 sebesar 65.72% dan realisasi sebesar 69.14% dalam katerori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini yaitu pembangunan rumah korban bencana dengan target 212 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi, 160 pembangunan rumah korban bencana, 52 rehabilitasi rumah tidak layak huni, 148 peningkatan rumah layak huni di Kawasan kumuh dan 10 unti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Selain dari hasil pembangunan di Dinas Perkim Provinsi Banten, juga merupakan hasil pembangunan

2. Meningkatnya penataan Kawasan permukiman dengan indicator Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani pada tahun 2025 dengan target 2.33% dan terealisasi 2.33% dalam kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencaaian terhadap indikator ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan rumah layak huni, pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap.
3. Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman dengan indikator Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman pada tahun 2025 target 100% dan realisasi sebesar 99,63% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini adalah pembangunan/peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di 8 Kab/Kota sebanyak 1895 lokasi dari target 1888 lokasi..
4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dengan indikator Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini adalah penetapan lokasi sebanyak 1 lokasi yang merupakan usulan baru yang ditetapkan dalam SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan kategori sangat baik. Rata-Rata tingkat capaian kinerja sasaran untuk tahun 2025 mencapai nilai di atas 105.20% bahkan terdapat capaian di atas 100%.

A. Sasaran 1: Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Tabel 3.2

Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 1

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72%	69.14%	105.20%

Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Rumah yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan} = \frac{\Sigma \text{ rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan}}{\Sigma \text{ rumah di Provinsi Banten}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dari indikator sasaran tersebut merupakan agregat dari capaian rehabilitasi/perbaikan/bedah rumah maupun pembangunan rumah layak huni baik yang dibangun oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, swasta, pribadi/lembaga maupun pengembang perumahan. Karena Dinas Perkim tidak dapat mengumpulkan data tersebut maka capaian indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan menggunakan data dari BPS tahun 2025 per tanggal 16 Desember 2025 yaitu 69.14%.

Adanya perubahan target indikator sasaran dari murni yaitu 84,68 % menjadi 65.72% saat perubahan, hal tersebut karena penyesuaian target sasaran sesuai Renstra Dinas Perkim 2025-2029. Pada tahun anggaran 2025 Indikator tersebut terjadi penambahan target kinerja dikarenakan dari murni dan perubahan. Adapun anggaran murni sebesar Rp. 37.985.888.709 dengan target sebanyak 152 Unit Rumah, anggaran perubahan Rp. 35.027.187.615 dengan target kinerja sebanyak 212 Unit Rumah.

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh 2 (dua) **Program Pengembangan Perumahan** dengan 2 (dua) indikator program yaitu (1) **Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni** dan (2) **Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi**

Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni, serta Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU dengan 1 (satu) indikator. Untuk Indikator ke-2 pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan pendataan, belum ada aktivitas pembangunan relokasi program pemerintah provinsi.

Program Pengembangan Perumahan mengampu 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen.

Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi=

$$\frac{\sum \text{Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanadan Relokasi Program Provinsi diTahun} - N}{\sum \text{Total Rencana Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi pada Tahun} - N} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 100+100+100+100+100+100+100}{7} = 100\%$$

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen.

Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi =

$$\frac{\sum (A+B+C)}{\sum \text{Total Sub Kegiatan}}$$

$$\frac{\sum 100 +100+100}{3} = 100\%$$

- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen.

Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi =

$$\frac{\Sigma \text{pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana (bencana alam dan non alam) atau relokasi program Provinsi yg ditangani di Tahun-N}}{\Sigma \text{Total Rencana pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi yg ditangani pada Tahun-N}} \times 100\%$$

$$\frac{\Sigma 160 + 52}{212} \times 100\%$$

$$\frac{212}{212} \times 100\% = 100\%$$

- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen.

Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi =

$$\frac{\Sigma \text{Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terlaksana pada tahun-N}}{\Sigma \text{Total target Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi pada tahun-N}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen

Persentase fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU=

$$\frac{\Sigma \text{Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah di Tahun-N}}{\Sigma \text{Total rencana fasilitasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah pada Tahun-N}} \times 100\%$$

$$\frac{\Sigma \text{Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah di Tahun-N}}{\Sigma \text{Total rencana fasilitasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah pada Tahun-N}} \times 100\%$$

B. Sasaran 2 : Meningkatnya penataan Kawasan permukiman dengan indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani

Tabel 3.3

Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penataan Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	2.33%	100.00%

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani} &= \frac{\Sigma \text{ Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Tahun 2025}}{\Sigma \text{ Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi}} \times 100\% \\
 &= \frac{59,68}{2562,42} \times 100\% \\
 &= 2.33\%
 \end{aligned}$$

Keterangan : 59,68 adalah Luas kumuh yang ditangani pada tahun 2025

2562,42 adalah total luas Kawasan kumuh provinsi banten

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani** dengan target kinerja sebesar 19.04%, realisasinya pada tahun 2025 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani} &= \frac{\text{Luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang telah ditangani (Ha)}}{\text{Target luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang teridentifikasi (Ha)}} \\
 &= \frac{59,68 \text{ Ha}}{313,52 \text{ Ha}} \times 100\% \\
 &= 19,04\%
 \end{aligned}$$

Keterangan : 59,68 adalah Luas kumuh yang ditangani pada tahun 2025

313,52 adalah total luas Kawasan kumuh 10–15 Ha yang teridentifikasi

Indikator Sasaran dan indikator program baik target maupun realisasinya sama. Indikator-indikator tersebut terjadi pengurangan target kinerja dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada saat anggaran perubahan. Anggaran murni sebesar Rp. 43.739.904.557 dengan target seluas 59,68 Ha, setelah efisiensi menjadi Rp. 42.608.747.594 dengan target kinerja seluas 59,68 Ha.

1) Kegiatan pengampu Program Kawasan Permukiman adalah:

- 1.1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen.

Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma (A + B + C + D + E)}{\Sigma \text{ Total Sub Kegiatan}} \\
 &= \frac{\Sigma (100 + 100 + 100 + 100 + 100)}{\Sigma 5} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- 1.2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sebesar 100 Persen, terealisasi sebesar 100 Persen.

Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani =

Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi diTahun–N yang ditangani

_____ X 100%

(Total Rencana Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang akan ditangani pada Tahun–N yang akan ditangani)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{59,68}{59,68} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan : 59,68 adalah Luas kumuh yang ditangani pada tahun 2025

C. Sasaran 3: Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman dengan indikator Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman

Tabel 3.4
Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 3

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	99.63%	99.63%

Tahun 2025 pada indikator sasaran tersebut sebesar 100% sesuai Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Adapun capaian target sasaran dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman =

$$\frac{\Sigma \text{ unit penyediaan PSU Permukiman di Tahun-N}}{\Sigma \text{ Total rencana unit penyediaan PSU Permukiman pada Tahun-N}} \times 100 \%$$

$$\frac{1895}{1888} \times 100 \% = \mathbf{99.63\%}$$

Sehingga capaian target indikator sasaran Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman yaitu 99,63%.

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** dengan indikator program yaitu **Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**. Program Pengembangan Perumahan mengampu 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, dengan indikator Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman. Adapun perhitungan capaian kegiatan tersebut yaitu:

Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman =

$$\frac{\Sigma \text{Penyediaan PSU yang ditangani di Tahun- N}}{\Sigma \text{Total rencana penyediaan PSU yang akan ditangani pada Tahun- N}} \times 100\%$$

$$\frac{1895}{1888} \times 100\% = 99.63\%$$

D. Sasaran 4: Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dengan indikator Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan

Tabel 3.5

Membandingkan antara target dan realisasi sasaran 4

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan	100%	100%	100.00%

Indikator sasaran tersebut baik murni dan perubahan tidak mengalami perubahan target sasaran yaitu 100%. Target sasaran sesuai Renstra Dinas Perkim 2025-2029 sebesar 100% yang diampu oleh 3 Program, yaitu:

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu** dimana rumus perhitungannya:

Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu=

$$\frac{\Sigma \text{Tahapan yang diselesaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total tahapan yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah:

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen, terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu =

$$\frac{\Sigma \text{Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Tahun- } N}{\Sigma \text{ Total Rencana Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Tahun- } N} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah **Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee** dimana rumus perhitungannya:

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee =

$$\frac{\Sigma \text{ penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\Sigma \text{ penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee adalah:

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen, terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi =

$$\frac{\Sigma \text{ Penetapan Subyekdan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi}}{\Sigma \text{ Total rencana penetapan Subyekdan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun-N}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

3. **Program Penatagunaan Tanah** dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota**, dimana rumus perhitungannya:

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah adalah:

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dan 2025. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 Kondisi awal (2021)	Realisasi s.d tahun ini (2023-2024)								
					Target			Realisasi			Capaian		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70.18	70	70		78.65			112.36		
2	Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen		91.7	99.4		99.4	99.32		108.41	99.88	
		Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen		60.8	77		77.6	77		127.49	100	

		Persentase Rumah LayakHuni (Satuan: %)	Persen		88.66			76.14			85.88		
		Luasan Permukiman Kumuh	Ha	342.56	219	160		133	130.70		133.00	130.70	
		Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100		100	100		100	100	
	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen				65.72			69.14			105.20
	Meningkatnya penataan Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen				2.33			2.33			100
	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen				100			99.63			99.63
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan	Persen				100			100			100

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	2025			Target Akhir Renstra (2029)	
		Target	Realisasi	Capaian %	Target**)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72%	69.14%	105.20%	66.92%	103.32%
Meningkatnya penataan Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	2.33%	100.00%	9.50%	24.53%
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	99.63%	99.63%	100%	99.63%
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan	100%	100%	100.00%	100%	100.00%

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel 3.7 diatas, Realisasi Kinerja Dinas Perkim Provinsi Banten sampai Tahun 2025 terlihat sudah melampaui target yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perkim. Namun terdapat capaian melebihi 100% misalnya pada indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dari target 65.72% dalam 1 tahun atau tahun pertama renstra, realisasinya sebesar 69.14%.

Realisasi ini bisa dicapai karena capaian didapat dari agregat hasil pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi/bedah rumah rumah yang dibangun oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), swasta, pribadi/golongan dan perumahan pengembang, dll. Namun karena data sulitnya dalam melakukan pengumpulan data maka menggunakan data BPS per 16 Desember 2025.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Sasaran, Program dan Kegiatan pada Dinas Perkim Provinsi Banten yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) makro adalah Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang realisasi dan capainnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan target dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Perkim Provinsi Banten tahun 2025 dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Capaian
			Dinas Perkim	Nasional	Dinas Perkim
1	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72%	100%	69.14%
2	Meningkatnya penataan Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	100%	2.33%
3	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	100%	99.63%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan	100%	100%	100%

3.1.5 Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025 antara lain:

1. Program Pengembangan Perumahan

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Adanya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap kesepakatan data rumah korban bencana, relokasi program pemerintah, rumah bagi masyarakat miskin serta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah berjalan dengan baik;
- 2) Tersedianya data dan informasi terkait data penerima rumah korban bencana (*By Name By Addres*) usulan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- 3) Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten;
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis di Kabupaten/Kota terkait permasalahan bidang perumahan terutama terkait data rumah tinggal, data backlog dan data rumah layak huni/tidak layak huni di Provinsi Banten;
- 5) Mengikuti pelatihan-pelatihan rumah berteknologi tinggi, ramah lingkungan, sehat, aman, nyaman dan tahan gempa;
- 6) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat bersama Dinas Perkim di 8 Kabupaten/Kota.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Melakukan kesepakatan penerima bantuan rumah bagi korban bencana dan rumah bagi relokasi program pemerintah provinsi antara kepala dinas perkim provinsi banten dan kepala dinas perkim kabupaten/kota;

- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana tentang lokasi rawan gempa dan rumah tahan gempa;
- 3) Mengembangkan workshop Dinas Perkim sebagai pencetak RISHA, sehingga produksi RISHA lebih banyak dan dapat memenuhi target pembangunan rumah layak huni dengan membangun;
- 4) Melaksanakan selain urusan wajib yang ditetapkan dalam SPM Perumahan Rakyat, juga melaksanakan tugas yang mendukung bidangnya yaitu pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kemiskinan ekstrim yang diampu oleh Program Pengembangan Perumahan, Adapun metode pelaksanaan pembangunan menggunakan metode RISHA. Data BNBA (*By Name BY Addres*) yang dipergunakan dalam melaksanakan penerima rumah layak huni adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
- 5) Melakukan ecalasi terhadap rumah layak huni bagi korban bencana menggunakan metode RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana), RISHA didesain untuk rumah tahan gempa yang merupakan metode pembangunan rumah dengan teknologi pracetak atau *precast*. Dengan menggunakan RISHA maka pembangunan rumah layak huni dapat dibangun lebih cepat dan aman, namun diupayakan untuk menggunakan teknologi lainnya seperti RUSPIN selain aman juga dengan harga yang lebih murah;
- 6) Melakukan pelatihan terhadap tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM Bandung, peserta pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten;
- 7) Mengurangi rumah tidak layak huni dengan melakukan pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni yang telah ditangani sebanyak 212 unit terdiri atas 160 unit terbangun 52 unit terehab. Rumah layak huni yang telah ditangani di Kota Serang sebanyak 28 unit, Kabupaten Serang sebanyak 48 unit, Kabupaten Pandeglang sebanyak 47 unit, Kabupaten lebak sebanyak 64 unit, Kabupaten Tangerang sebanyak 19 unit, Kota Cilegon sebanyak 6 unit.
- 8) Mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 10 unit berdasarkan data P3KE yaitu pada desil 1-6;

- 9) Rapat Pokja PKP setiap triwulan untuk membahas permasalahan dan solusi serta upaya penyelesaian terkait bidang perumahan dan Kawasan permukiman.
- 10)Fasilitasi Penerbitan Perkada tentang Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab /Kota
- 11)Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Kab /Kota
- 12)Mensosialisasikan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG Kab /Kota
- 13)Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan BPHTB dan PBG Kab /Kota

2. Program Kawasan Permukiman

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Adanya komitmen pimpinan terhadap kesepakatan penetapan lokasi Kawasan kumuh di Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota yang akan ditangani;
- 2) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota berjalan dengan baik, terutama terkait data kumuh sesuai SK Kumuh Kabupaten/Kota;
- 3) Tersedianya data perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertuang dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota yang akan ditangani baik oleh provinsi banten maupun kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat;
- 4) Tersusunnya dokumen perencanaan (DED) Kawasan Kumuh sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 5) Adanya pelatihan penanganan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh agar dapat memelihara lingkungannya;
- 6) Dilaksanakannya sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi

masyarakat di kawasan permukiman kumuh agar dapat menjaga lingkungannya.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut;
 - 2) Melakukan peningkatan kualitas kawasan kumuh di Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak, Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, Desa Sindanglaut Kec. Carita Kab. Pandeglang, Kelurahan Kemanisan Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang seluas 59.68 Ha sesuai target kinerja;
 - 3) Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh sebanyak 148 unit rumah di Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak, Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Kemanisan, Kelurahan Sukawana Kec. Curug Kota Serang, Desa Sindanglaut Kec. Carita Kab. Pandeglang, Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang;
 - 4) Melakukan tindak lanjut setiap permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan menjadi catatan untuk kegiatan tahun berikutnya agar lebih cermat dalam perencanaannya.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:
- 1) Tersedianya data dan informasi lokasi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sebagai base line yang telah ditetapkan sebagai simpul dalam menentukan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan

- 2) Terkoordinirnya usulan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data lokasi pekerjaan
- 3) Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman sebagai dasar dalam pelaksanaan fisik
Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah daerah baik Kab/Kota maupun perangkat desa yang terdapat lokasi pekerjaan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas yang akan ditangan

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Mengadakan rekon data PSU Permukiman untuk memantapkan keakuratan data sehingga ketika nantinya dilakukan pelaksanaan konstruksi tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan;
- 2) Memverifikasi dan memvalidasi usulan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Dinas Perkim;
- 3) Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi pendataan berbasis online sebagai *tools* dalam monitoring dan evaluasi pekerjaan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
- 4) Melaksanakan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum sebanyak 1888 lokasi.

4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Koordinasi dan sinergitas dengan asosiasi pengembang perumahan melalui rapat koordinasi bersama Kabupaten/Kota, Asosiasi dan Pengembang

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi sebagai sharing informasi terkait permasalahan pada pengembang perumahan dengan mengundang pengembang perumahan, asosiasi pengembang dan dinas terkait kabupaten/kota
- 2) Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Tersusunnya dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 2) Terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum
- 3) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dengan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten Kota

Solusi yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Melakukan Konsultasi Publik terkait pengadaan tanah dengan mengundang masyarakat yang tanahnya akan mejadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- 2) Telah melakukan pelaksanaan penetapan lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan umum sebanyak 1 Penetapan Lokasi yaitu Pembangunan Akses Tol Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten
- 3) Melakukan evaluasi terhadap masa berlaku Surat Ketetapan (SK) penetapan lokasi baik perpanjangan atau perpanjangan kembali, sehingga perlu diingatkan apabila akan diperpanjang kembali

6. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:

1) Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait Redistribusi tanah

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

1) Melakukan rapat koordinasi bersama Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota

7. Program Penatagunaan Tanah

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain:

1) Tersedianya data Penggunaan tanah di Provinsi Banten

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu:

1) Melakukan rapat koordinasi bersama Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki 8 (Delapan) program dengan capaian output program alokasi anggaran serta realisasi anggaran seperti tertuang pada tabel 3.9 di bawah ini berdasarkan data tersebut maka perhitungan efisiensi output program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perhitungan Efisiensi Output Program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No.	Program	Outcome Program (OP)	COP per program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA X COP	$((AAXCOP)-RA)/AA*100\%$
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	100%	37,985,888,709.00	35,027,187,615.00	37,985,888,709.00	0.08
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	100%	43,739,904,557.00	42,608,747,594.00	43,739,904,557.00	0.03
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	99.63%	406,084,192,721.00	401,301,720,679.00	404,378,639,111.57	0.01
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Kalsifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta	100%	100,026,000.00	96,674,000.00	100,026,000.00	0.03

	Kawasan Permukiman	perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah					
5	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	100%	84,350,000.00	62,055,599.00	84,350,000.00	0.26
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	100%	184,350,000.00	150,423,799.00	184,350,000.00	0.18
7	Program Penatagunaan Tanah	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	100%	200,000,000.00	172,212,899.00	200,000,000.00	0.14
8	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	100%	32.334.492.399,00	30.130.780.997,00	32.334.492.399,00	0.07
Jumlah				488.378.711.987,00	479.419.022.185,00	479.419.022.185,00	

Ket: AA = Alokasi Anggaran
COP = Capaian Outcome Program
RA = Realisasi Anggaran

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa hasil perhitungan efisiensi output Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum sebesar 0.26% yang dihitung dari capaian output program alokasi anggaran serta realisasi anggaran.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.10
 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
 Tahun Anggaran 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Traget	Realisasi	Capaian	Indikator Program dan Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %	Analisis
			Program dan Kegiatan							
1. Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan									
1 Meningkatkan penataan kawasan permukiman	1 Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen	2.33	2.33	100					
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	19.04	19.04	100			
			1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100	100	100			
			1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100	100	100			
2 Meningkatkan Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	65.72	69.14	100		100	100	100	
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi	100	100	100			
			1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100	100	100			

				atau Relokasi Program Provinsi				
			1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	100	
			1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	100	
			1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	100	
				Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	100	100	100	
			1.04.02.1.04 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	100	
			1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100	100	100	

			1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Ketercapaian kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Provinsi	100	100	100	
3	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	100 99.58 99.58				
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100	99.63	99.63	Terdapat 7 lokasi yang tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan dalam inputing ke system (SIPDRI), yaitu 1) Jl.Cibogo Wetan Rt. 003 Rw. 005, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, 2) Rt. 001 Rw. 003, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, 3) Kp. Pasir Putri Rw. 003, Kel. Pagadungan, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang, 4) Kp. Taraju Rt. 004 Rw. 006, Ds. Karyasari, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, 5) Jalan Zamrud Raya Rt. 009 - 011 Rw. 007, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, 6) Residence Hall, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

				1.04.05.1.01 Penyelenggaraan Permukiman	Urusan PSU	Persentase kegiatan Penyelenggaraan Permukiman	Ketercapaian Urusan PSU	100	99.63	99.63	
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan									
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100					
				2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100	100	100	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Persentase Ketercapaian penetapan lokasi pengadaan tanah		100	100	100	
				2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100	100	100	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100	100	100	
				2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota		100	100	100	
				Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		100	100	100	

Program yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 7 program. Adapun pencapaian atas kinerja dari setiap sasaran tersebut diuraikan dibawah ini:

Sasaran PD 1: Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, dengan indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Indikator sasaran ini di ampu oleh Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pembangunan/rehabilitasi rumah serta pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap.

Dalam mewujudkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Banten salah satunya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan program-program prioritas dalam pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman di antaranya:

A. Pengumpulan Data Rumah di Daerah Rawan Bencana

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam penentuan penerima layanan melalui pendataan seluruh korban dan identifikasi kerusakan rumah. Pendataan dilakukan bersama antara Dinas Perkim dan masyarakat. Data dasar yang dilaksanakan pada tahap pengumpulan data ini adalah identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan di Kabuapetn Serang serta data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani. Sedangkan untuk data penerapan dilakukan pendataan tingkat kerusakan rumah serta verifikasi penerima layanan SPM dan pendataan rumah sewa.

B. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana yang berada daerah rawan bencana ditentukan berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) tingkat kabupaten/kota, yang memetakan bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Kawasan risiko tinggi meliputi pesisir barat Sumatra, selatan Jawa-Bali, hingga Sulawesi-Papua, mencakup ancaman gempa,

tsunami, letusan gunung api, serta banjir/longsor di perbukitan dan dataran rendah. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana disampaikan terkait daerah-daerah mana saja yang termasuk rawan bencana, hal tersebut disampaikan agar masyarakat dapat memitigasi secara mandiri saat akan terjadinya bencana. Selain itu disampaikan juga pemahaman terkait rumah tahan gempa agar masyarakat dapat merencanakan/membangun rumah sesuai standar teknis.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Banten terkait standar teknis rumah dan daerah rawan bencana di Kabupaten Serang dan Kota Serang, serta Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Peserta yang mengikuti sosialisasi terdiri dari 60 orang dari beberapa Kecamatan yang berada di wilayah yang terdampak bencana berdasarkan KRB Kabupaten Serang dan Kota Serang dan 60 orang dari beberapa Kecamatan yang berada di wilayah yang terdampak bencana berdasarkan KRB Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.



Acara Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perkim Provinsi Banten

C. Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

Dinas Perkim Provinsi Banten telah membentuk Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator melalui Keputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Bencana Bidang Perumahan, Tim Satgas bencana bidang perumahan dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya tim satgas melakukan koordinasi dengan tim pendataan. Tim Satgas yang terbentuk akan diberikan pelatihan sesuai amanatnya dalam SPM Bidang Perumahan bahwa Tim Satgas diberikan pelatihan pembangunan RISHA dan RUSPIN.

Hal tersebut perlu disampaikan kepada Tim Satgas agar mengetahui bagaimana pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana di daerah rawan bencana dengan metode RISHA maupun RUSPIN.



Acara Pelatihan Tim Pendamping dan Fasilitator untuk Pembangunan Risha dan Ruspun

D. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Renovasi Rumah Layak Huni di Banten, dilaksanakan setelah diverifikasi. Masyarakat yang menjadi program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realisasi pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.11

Rekapitulasi Data Renovasi rumah tidak layak huni tahun 2024-2025

Tahun	2024	2025
Unit	42	52

Gambar 3.1

Jumlah Renovasi Rumah Tidak Layak Huni



E. Pembangunan Rumah Layak Huni

Pembangunan rumah layak huni di Banten, dilaksanakan setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi. Masyarakat yang menerima rumah layak huni adalah masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realisasi pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.12

Rekapitulasi realisasi hasil pembangunan rumah layak huni tahun 2018 - 2025

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unit	1373	134	506	66	34	118	218	212

Gambar 3.2

Jumlah Layak Huni yang telah dibangun 2018-2025



F. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap

Pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap dibangun bagi masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Pandeglang. Penanganan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertanahan/BPN, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain untuk lahan dari Kementerian Pertanahan/BPN, pembangunan rumah layak huni dari BNPB, Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur penunjang seperti jalan, drainase, MCK, dll. Untuk tahun 2025 Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membangun infrastruktur penunjang hunian tetap pada lokasi yang dapat dilihat berikut ini:

Tabel 3.13

Rekapitulasi Data Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap

NO	LOKASI	INFRASTRUKTUR PENUNJANG	BANYAKNYA HUNIAN TETAP (UNIT)
1	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunia Tetap Desa Candi Kec.Curug Bitung Kab.Lebak.	1. Pemasangan Paving Block 2. Pembangunan musola 3. pemasangan TPT 4. pemasangan Box culvert	7
2	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunia Tetap Desa Sumber Jaya Kec.Sumur Kab.Pandeglang.	1. Perkerasan beton k-300 2. Pemasangan Paving block 3. Pemasangan U-ditch dan box culvert 4. Pasangan Batu Bronjong 5. Kolam retensi	223
3	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunia Tetap Desa Curug Panjang Kec.Cikukur Kab.Lebak.	1. pembangunan Jalan perkerasan Beton 2. pembangunan musola 3. pemasangan U-ditch 4. pemasangan Boxculvert 5. Pembangunan Kolam Retensi 3. pemasangan TPT 4. pemasangan PJU 5. Gapura	56
4	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunia Tetap Desa Sukarame Kec.Carita Kab.Pandeglang.	1. Perkerasan Jalan beton k-300 2. TPT 3. Boxculvert	32
5	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunia Tetap Desa Banjarsari Kec.Lebakgedong Kab.Lebak.	1. Perkerasan Jalan 2. Pekerjaan Pematangan Lahan	221

Sasaran PD 2 : Meningkatnya penataan Kawasan permukiman, dengan indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani

Indikator sasaran ini di ampu oleh Program Kawasan Permukiman dengan 2 (dua) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran PD 2 yaitu:

A. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

Dalam melaksanakan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh, Dinas Perkim provinsi banten melakukan pelatihan penanganan pencegahan tumbuh

dan berkembangnya permukiman kumuh di Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada tanggal 18 November 2025 terhadap 30 penerima bantuan RTLH, di Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak pada tanggal 19 November 2025 terhadap 33 penerima bantuan RTLH, di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang pada tanggal 20 November 2025 terhadap 30 penerima RTLH, di Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 November 2025 terhadap 35 penerima bantuan RTLH, Kelurahan Kemanisan dan Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang pada tanggal 24 November 2025 terhadap 20 penerima bantuan RTLH.



Acara Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Kelurahan Kemanisan dan Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang

B. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh Dinas Perkim telah melaksanakan sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak pada tanggal 5 November 2025 kepada 30 penerima bantuan RTLH, di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang pada tanggal 7 November 2025 kepada 30 penerima bantuan RTLH, di Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang pada tanggal 10 Nvember 2025 kepada 35 penerima bantuan, di Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada tanggal 11 November 2025.



Acara Sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang

C. Penanganan Permukiman Kumuh

Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi, menimbulkan permasalahan permukiman di perkotaan dengan munculnya kawasan – kawasan kumuh terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Begitu juga pada kawasan – kawasan yang tidak diperuntukkan untuk permukiman penduduk, akhirnya muncul permukiman liar yang sangat padat dan tidak tertata dengan baik seperti di sekitar bantaran sungai atau sepanjang rel kereta api. pada tahun 2029 sudah tidak ada lagi permukiman kumuh di perkotaan, bahkan dipertegas lagi pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2025-2029 seluruh kawasan kumuh harus sudah tertangani. Penuntasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan ini memang sangat perlu perhatian yang serius, dengan perkembangan yang cepat dan aglomerasi perkotaan di kawasan ini semakin tinggi tentu menjadikan kebutuhan akan pemukiman dan tempat tinggal semakin tinggi juga. Sesuai dengan SK Bupati/Walikota, Disepakati hasil dari Desk Verifikasi Rumus Hitung dan Definisi Operasional Renstra Tahun 2025 - 2029 bersama Bappeda bahwa jumlah luasan kawasan kumuh Provinsi Banten adalah sebesar 2.562,42 Ha yang harus ditangani secara bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2025 Provinsi Banten telah berkontribusi dalam penanganan kumuh seluas 59.68 Ha pada 3 Kabupaten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang).

Tabel 3.14

Capaian Pengurangan Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota Terbit Sampai
Tahun 2025


No.	Kabupaten/Kota	Bentuk Penanganan Kawasan Kumuh			Total Luasan yang Ditangani (Ha)
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Prmukiman Kembali (ha)	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak		12.6		12.6
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak		14.24		14.24
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang		11.53		11.53
4	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sindanglaut Kec. Carita Kab. Pandeglang		11.36		11.36
5	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel kemanisan Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang		9.95		9.95
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang		12.2		
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pagadungan Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang		13.52		
8	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pegandikan Kec. Lebakwangi Kab. Serang		10		

9	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak		14.5		
10	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Linduk Kec. Pontang Kab. Serang		11.98		
11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa PontangLegon Kec. Tirtayasa Kab. Serang		14.37		
12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Purwadadi Kec. Lebak wangi Kab. Serang		11.74		
13	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Cikamunding Kec. Ciligrang Kab. Lebak		12.68		
14	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak		11.73		
15	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukamulya Kec. Cibeber Kab. Lebak		13.14		
16	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Ciruas Kec. Ciruas Kab. Serang		12.23		
17	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang		7.38		
18	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak		13.16		

19	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Citorek Kidul Kec. Cibeber Kab. Lebak		10.11		
20	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak		14.89		
21	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Daru Kec. Jambe Kab. Tangerang		14.07		
22	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Siremen Kec. Tanara Kab. Serang		13.93		
23	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sasak Kec. Mauk Kab. Tangerang		10.44		
24	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang		9.61		
25	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kertarahayu Kec. Banjarsari Kab. Lebak		12.1		
26	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pamekang Kec. Kramatwatu Kab. Serang		10.06		
Jumlah		0	313.52	0	59.68

Gambar 3.3

Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2025



D. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh

Perbaikan rumah tidak layak huni yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan penanganan salah satu indikator kekumuhan berdasarkan SK Bupati/Walikota pada tahun 2024. Target dari rumah yang ditangani sesuai dalam Renstra 2025-2029. Tahun 2025 merupakan target awal Renstra 2025-2029. Lokasi dan Jumlah unit rumah serta unit rumah yang ditangani tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.15


Lokasi dan Jumlah unit rumah serta unit rumah yang ditangani

NO.	LOKASI	TOTAL RUMAH YANG DITANGANI (UNIT)	RUMAH YANG DITANGANIGANI TAHUN 2025 (UNIT)
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak	33	33
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	30	30
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Sukajaya, Kel. Kemanisan, Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang	30	20
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindanglaut Kec. Carita Kab. Pandeglang	35	35

5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang	30	30
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang	80	
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pagadungan Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	93	
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pegandikan Kec. Lebakwangi Kab. Serang	93	
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	246	
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Linduk Kec. Pontang Kab. Serang	9	
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Purwadadi Kec. Lebak wangi Kab. Serang	63	
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cikamunding Kec. Ciligrang Kab. Lebak	553	
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak	542	
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukamulya Kec. Cibeber Kab. Lebak	470	
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Ciruas Kec. Ciruas Kab. Serang	154	
16	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	280	
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak	408	
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Citorek Kidul Kec. Cibeber Kab. Lebak	174	
19	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	213	
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Daru Kec. Jambe Kab. Tangerang	10	
21	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Siremen Kec. Tanara Kab. Serang	60	
22	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sasak Kec. Mauk Kab. Tangerang	92	
23	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang	40	
24	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Kertarahayu Kec. Banjarsari Kab. Lebak	34	
TOTAL		3.772	148

Gambar 3.4

Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2025



Perbaikan rumah tidak layak huni telah ditangani dari tahun 2021 hingga sekarang, berikut data rumah yang telah diperbaiki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.


Tabel 3.16

Rekapitulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Unit	19	219	247	26	148

Gambar 3.5

Jumlah Perbaikan RTLH di Permukiman Kumuh tahun 2021-2025



Sasaran PD 3: Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman, dengan indikator Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman

Indikator sasaran ini di ampu oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan indikator programnya adalah Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dengan 1 (satu) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran PD 3 yaitu:

A. Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman

Peningkatan kualitas PSU dilaksanakan dalam mendukung lingkungan hunian yang bersih, aman dan nyaman. Lokasi yang menjadi penanganannya berada pada wilayah perumahan dan permukiman. Pada tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah menangani PSU sebanyak 1888 dari target 1895. Berikut lokasi Kabupaten/Kota yang telah ditangani:

1. Kabupaten Serang : 459 Lokasi
2. Kota Serang : 194 Lokasi
3. Kota Cilegon : 7 Lokasi
4. Kota Tangerang : 130 Lokasi
5. Kabupaten Tangerang : 450 Lokasi
6. Kota Tangerang Selatan : 108 Lokasi


- 7. Kabupaten Pandeglang : 303 Lokasi
- 8. Kabupaten Lebak : 237 Lokasi

Terdapat 7 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan dalam proses inputing data lokasi ke SIPD.

Dari 1888 lokasi PSU terdapat 1 (satu) mesjid yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang.

Gambar 3.6

Jumlah Hasil Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum



B. Pembangunan Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra)

Program Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra) merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Banten Gubernur terpilih yang di bangun untuk mengintegrasikan layanan Kesehatan, Pendidikan, sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan Posyandra adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga banten. Dalam mendukung Program Posyandra Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Banten telah membangun Gedung Serba Guna (GSG) yang akan digunakan sebagai pusat pelayanan diantaranya untuk pelayanan koperasi merah putih dan kegiatan

kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Lokasi yang dibangun Posyandra (GSG) yaitu:

1. Jl. Raya Gunungkencana- Cirinten Km. 09, Ds. Parakanlima, Kec. Cirinten, Kab. Lebak
2. Kp. Cibawang Rt. 001 Rw. 006, Ds. Kubang Baros, Kec. Cinangka, Kab. Serang
3. Kp. Pasir Binglu Rw. 001, Ds. Cirinten, Kec. Cirinten, Kab. Lebak
4. Kp. Kaduhejo Rt. 001 Rw. 004, Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang
5. Perumahan Permata Balaraja Rw. 001, Ds. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang
6. Ds. Jagabaya, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak
7. Ds. Sindangmandi, Kec. Baros, Kab. Serang
8. Ds. Mangkunegara, Kec. Bojonegara, Kab. Serang
9. Ds. Ragasmasigit, Kec. Carenang, Kab. Serang
10. Ds. Bakung, Kec. Cikande, Kab. Serang

Sasaran PD 4 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan, dengan indikator Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan

A. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Proses Pengadaan Tanah melalui beberapa tahapan yang ditempuh sebelum diterbitkan Penetapan Lokasi, beberapa pengadaan tanah yang telah ditetapkan dan dalam tahap proses, diantaranya:

1. Pembahasan penetapan lokasi telah dilaksanakan yaitu Penetapa lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan akses Tol Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten
2. Proses Perpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk Pembangunan Bendungan Karian dan Tanggul Ciujung
3. Konsultasi Publik untuk Pengadaan Tanah untuk Rest area Ruas Jalan Tol Cengkareng-Batuceper Kunciran dengan lokasi lahan yang berada di Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
4. Koordinasi/ survey lapangan yang dilakukan dalam rangka monitoring penyelesaian tanah pembangunan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg untuk mendapatkan kesesuaian data lokasi tanah pembangunan tol kamal-teluknaga-rajeg serta untuk mendapatkan data kepemilikan tanah

B. Reforma Agraria di Provinsi Banten

Reforma agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan reformasi agraria, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melaksanakan rapat pembahasan reforma agraria, berikut beberapa poin hasil rapat:

1. Diskusi terkait tentang Hak Penggunaan Lahan (HPL) adalah hak bersama dan hak komunal, dilapangan tidak baik bahwa kalo sudah punya hak milik malah dialih pemilikan. Dengan dinas perkim bisa meminimalisir rencana sehingga rencana pembangunan untuk masyarakat yang menunjang program tersebut
2. Perspektif kalo didiskusikan yaitu untuk tanah pertanian, dibanten tanah yg diredis yang luas 2 ha tapi dikita hal yang ini mustahil diterapkan kalo diluar jawa mungkin bisa, yang dulu ada transmigrasi ada diluar jawa dan bali betul ada pengembangan pertanian dan tempat tinggal luas 2 ha, luasan 2 ha ini adalah lahan yang terkecil untuk pertanian. Bisa diundang dinas pertanian kriteria tentang luas pertanian. Lebih kurang kalo punya lahan dibawah 2 ha itu kurang kalo dibanten kalo dikasih 2 ha maka akan dapat paling puluhan orang. Kalo pola ruang bukan pertanian tinggal tunggu saja perubahan. Dibanten kecukupan lahan 30% maka tdk cocok utk dikasih luas 2 ha
3. Perspektif kita pertanian, dalam program 3 jt rumah untuk mendapatkan pendekatan baru dari pola ruang pertanian menjadi konsep perumahan rakyat miskin, secara pekerjaan Kanwil bisa tetapi secara infak tidak ada. Dari HPL ada yang tidak proper dari masyarakat yang sudah dikasih tanah tetapi sesudah dikasih sertifikat tanah malah dijual. Kita serius dibanten untuk pengadaan 3 juta rumah nanti kita kanwil akan melakukan Paparan di Kementrian Perumahan Rakyat kalo redistribusi dibanten adalah pertanian sudah tidak cocok dan akan dirubah untuk perumahan atau pemukiman
4. Untuk redistribusi dibanten yang ada di Kab Lebak dan Kab Pandeglang sudah keluar SK dan di Kab serang baru pengajuan tetapi belum keluar sknya
 - a. Kabupaten Lebak
 - Eks. HGU PT. The Bantam & Preanger Rubber • Desa Cimarga, Desa Mekarjaya, Desa Gununganten Kecamatan Cimarga; • Desa Wantisari, Desa Lebak Parahiang, dan Desa Jayasari Kecamatan Leuwidamar; • Surat menteri ATR/BPN

nomor: B/HT/01/2841/X/2024 Tentang perubahan atas surat menteri ATR/KABPN Nomor B/HT.01/2729/VIII/2023 tanggal 18 Oktober 2024 Seluas ± 820,7 Ha

b. Kabupaten Pandeglang

Eks. HGU PT. Citrawahana Rimba Kencana • Desa Tangkilsari dan Desa Kertajaya; • Luas ± 185 Ha • Surat Menteri ATR/BPN nomor: 8/PPPTN/KEM-ATR/BPN/X/2023 tentang Penetapan Peruntukan Pendayagunaan Cadangan Umum Negara seluas ± 185 Ha

c. Kabupaten Serang

Potensi lokasi TORA yang terletak pada Kawasan Hutan Gunung Tukunggede di Desa Banjarsari Kec. Anyar dan Desa Balekencana Kec.Mancak; Kawasan Hutan Gunung Asepun di Desa Kadubeureum Kec.Padarincang; Kawasan Hutan Gunung Parakasak di Desa Batukuwung Kec.Padarincang belum terbit berita acara tata batas maupun SK penetapan tata batas.

Selain itu dilaksanakan juga survey lapangan integrasi tanah objek Reforma Agraria Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang yang dihadiri oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Kepala Desa Sobang, Kepala Desa Pangkalan dan Kepala Desa Kutamekar Kecamatan Sobang, Kepala Bidang Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Hasil survey sebagai berikut:

1. Diperoleh informasi dari masyarakat setempat bahwa awal mula lahirnya desa di kawasan Sobang lahir dari kegiatan transmigrasi Djawa-Barat pada tahun 1953 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Transmigran
2. Selanjutnya desa Sobang dimekarkan menjadi Desa Pangkalan dan Desa Kutamekar
3. Status tanah sudah pernah diperjuangkan pada tahun 1980 dan baru pada tahun 1992 diterbitkan sertifikat oleh BPN melalui program Prona dan PPPKH oleh Kementerian ATR/BPN
4. Pada tahun 1994 diperjuangkan kembali dan sampai saat ini belum pernah dilaksanakan lagi
5. Lokasi Desa Sobang yang masuk ke dalam Kawasan Hutan seluas 6,99 km², lokasi Desa Kutamekar yang masuk ke dalam kawasan hutan seluas 1,45 km² dan kawasan Desa Pangkalan yang masuk ke dalam kawasan hutan seluas 1,8 km²

C. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam satu provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah adalah proses penting dalam manajemen tata ruang di Indonesia. Output utama dari proses ini umumnya berupa dokumen perencanaan formal atau kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral terkait pemanfaatan lahan. Berikut adalah output spesifik yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Peta Rencana Pola Ruang
- Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
- Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang
- Rekomendasi Teknis dan Kesepakatan Antar Sektor

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berikut target dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten:

Tabel 3.17

Analisis target/realisasi kinerja dan anggaran program

Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Indikator Program	Target		Realisasi		Capaian	
							Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72	69.14	105.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	100	32.334.492.399,00	98.82	30.130.780.997,00	98.82	93.18
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	65.72	37.985.888.709,00	69.14	35.027.187.615,00	105.20	92.21
						Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0	0	0	0	0	0
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	100	100.026.000,00	100	96.674.000,00	100.00	96,65
Meningkatnya penataan Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33	2.33	100	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	2.33	43.739.904.557,00	2.33	42.608.747.594,00	100	97.41

Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100	100	99.58	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	406.084.192.721,00	99..63	401.301.720.679,00	99.63	98,82
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	84.350.000,00	2.33	62.055.599,00	100	73,57
					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	184.350.000,00	99.58	150.423.799,00	99.58	91,60
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		100	200.000.000,00	100	172.212.899,00	100	86,11

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran untuk program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 520.713.204.386,00 dari total anggaran belanja langsung atau terealisasi sebesar Rp. 509.536.123.182,00 atau 97,85%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2025 yang tertuang di dalam DPA SKPD Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPPA – SKPD (P. APBD) Tahun 2025, Provinsi banten dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Belanja TA. 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.540.000,00	13.680.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.540.000,00	13.680.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	6.540.000,00	13.680.000,00
5	BELANJA DAERAH	520.713.204.386,00	509.549.803.182,00
5.1	BELANJA OPERASI	514.510.608.386,00	503.709.137.411,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.213.008.386,00	487.902.146.553,00
5.2	Belanja Modal	6.202.596.000,00	5.840.665.771,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.062.596.000,00	1.832.455.771,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.140.000.000,00	4.008.210.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	520.713.204.386,00	509.536.123.182,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(520.713.204.386,00)	(509.536.123.182,66)

Tabel 3.19
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang) (Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.540.000,00	1.680.000,00	140.000,00	109,09
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.540.000,00	1.680.000,00	140.000,00	109,09
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	240,00
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	240,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.334.492.399,00	30.130.780.997,00	(2.203.711.402,00)	93,18
1.04.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.652.720.000,00	2.501.605.008,00	(151.114.992,00)	94,30
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23
1.04.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23
1.04.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23
1.04.01.1.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	33.330.000,00	33.211.603,00	(118.397,00)	99,64
1.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.330.000,00	33.211.603,00	(118.397,00)	99,64
1.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.130.000,00	17.011.603,00	(118.397,00)	99,31
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.334.492.399,00	30.130.780.997,00	(2.203.711.402,00)	93,18
1.04.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.652.720.000,00	2.501.605.008,00	(151.114.992,00)	94,30

1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	46.291.370,00	(3.708.630,00)	92,58
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.000.000,00	358.112.990,00	(61.887.010,00)	85,26
1.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	850.000.000,00	826.963.800,00	(23.036.200,00)	97,29
1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.400.000,00	95.118.000,00	(16.282.000,00)	85,38
1.04.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.014.520.000,00	986.347.245,00	(28.172.755,00)	97,22
1.04.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.527.725.750,00	16.991.007.082,00	(536.718.668,00)	96,94
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00	(490.609.142,00)	96,99
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.960.000,00	523.969.902,00	(45.990.098,00)	91,93
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.203.750,00	340.179.569,00	(24.181,00)	99,99
1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	9.999.896,00	(104,00)	100,00
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.430.000,00	100.429.826,00	(174,00)	100,00
1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00	9.999.899,00	(101,00)	100,00
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	189.532.000,00	189.448.932,00	(83.068,00)	99,96
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	9.988.200,00	(11.800,00)	99,88

1.04.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	225.332.500,00	204.759.000,00	(20.573.500,00)	90,87
1.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	120.000.000,00	99.826.000,00	(20.174.000,00)	83,19
1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	105.332.500,00	104.933.000,00	(399.500,00)	99,62
1.04.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	420.665.500,00	370.987.654,00	(49.677.846,00)	88,19
1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	187.625.500,00	176.812.399,00	(10.813.101,00)	94,24
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000,00	16.880.690,00	(3.119.310,00)	84,40
1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	112.627.000,00	104.650.380,00	(7.976.620,00)	92,92
1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.373.000,00	31.974.790,00	(5.398.210,00)	85,56
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.040.000,00	40.669.395,00	(22.370.605,00)	64,51
1.04.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.674.039.429,00	2.524.645.162,00	(149.394.267,00)	94,41
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	182.820.065,00	(17.179.935,00)	91,41
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	661.596.036,00	637.588.665,00	(24.007.371,00)	96,37
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	77.445.000,00	(2.555.000,00)	96,81
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.001.964,00	91.495.995,00	(3.505.969,00)	96,31
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	50.708.200,00	(4.291.800,00)	92,20
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.218.000,00	140.000.000,00	(20.218.000,00)	87,38
1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	230.000.000,00	225.720.000,00	(4.280.000,00)	98,14
1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.192.223.429,00	1.118.867.237,00	(73.356.192,00)	93,85
1.04.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.924.225.000,00	1.698.361.771,00	(225.863.229,00)	88,26

1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.924.225.000,00	1.698.361.771,00	(225.863.229,00)	88,26
1.04.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.728.673.720,00	3.454.258.195,00	(274.415.525,00)	92,64
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000,00	431.150.411,00	(118.849.589,00)	78,39
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.974.000,00	(26.000,00)	99,95
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.128.673.720,00	2.973.133.784,00	(155.539.936,00)	95,03
1.04.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.181.110.500,00	2.385.157.125,00	(795.953.375,00)	74,98
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.025.000,00	179.150.565,00	(6.874.435,00)	96,30
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.280.000.000,00	723.681.709,00	(556.318.291,00)	56,54
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.085.500,00	271.188.885,00	(218.896.615,00)	55,34
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.225.000.000,00	1.211.135.966,00	(13.864.034,00)	98,87
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.985.888.709,00	35.027.187.615,00	(2.958.701.094,00)	92,21
1.04.02.1.01	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	1.605.925.000,00	1.559.806.820,00	(46.118.180,00)	97,13
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	240.870.000,00	233925300	(6.944.700,00)	97,12
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	240.392.000,00	233578800	(6.813.200,00)	97,17
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	249.740.000,00	236826700	(12.913.300,00)	94,83

1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	240.144.000,00	233586500	(6.557.500,00)	97,27
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	249.416.000,00	241560350	(7.855.650,00)	96,85
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	185.363.000,00	182797050	(2.565.950,00)	98,62
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	200.000.000,00	197532120	(2.467.880,00)	98,77
1.04.02.1.02	SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	531.195.000,00	459.932.401,00	(71.262.599,00)	86,58
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	76.000.000,00	66.256.000,00	(9.744.000,00)	87,18
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	331.445.000,00	298.355.401,00	(33.089.599,00)	90,02
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	123.750.000,00	95.321.000,00	(28.429.000,00)	77,03
1.04.02.1.03	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	35.731.490.709,00	32.930.371.394,00	(2.801.119.315,00)	92,16
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.009.650.609,00	2854362104	(155.288.505,00)	94,84
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	19.169.420.000,00	18227902140	(941.517.860,00)	95,09
1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	13.552.420.100,00	11848107150	(1.704.312.950,00)	87,42
1.04.02.1.04	PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	117.278.000,00	77.077.000,00	(40.201.000,00)	65,72
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	50.140.000,00	20.510.000,00	(29.630.000,00)	40,91
1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	67.138.000,00	56.567.000,00	(10.571.000,00)	84,25

1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.739.904.557,00	42.608.747.594,00	(1.131.156.963,00)	97,41
1.04.03.1.01	PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	864.192.000,00	606.121.503,00	(258.070.497,00)	70,14
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	147.349.000,00	126.814.500,00	(20.534.500,00)	86,06
1.04.03.1.01.0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	75.000.000,00	74.242.085,00	(757.915,00)	98,99
1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	170.839.000,00	135.070.870,00	(35.768.130,00)	79,06
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	324.913.000,00	184.129.220,00	(140.783.780,00)	56,67
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	146.091.000,00	85.864.828,00	(60.226.172,00)	58,77
1.04.03.1.02	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	42.875.712.557,00	42.002.626.091,00	(873.086.466,00)	97,96
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	14.766.680.800,00	14.627.524.540,00	(139.156.260,00)	99,06
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	28.109.031.757,00	27.375.101.551,00	(733.930.206,00)	97,39
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	406.084.192.721,00	401.301.720.679,00	(4.782.472.042,00)	98,82
1.04.05.1.01	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	406.084.192.721,00	401.301.720.679,00	(4.782.472.042,00)	98,82
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.134.416.000,00	1.992.143.974,00	(142.272.026,00)	93,33

1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	403.773.144.221,00	399.184.663.581,00	(4.588.480.640,00)	98,86
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	176.632.500,00	124.913.124,00	(51.719.376,00)	70,72
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65
1.04.06.1.01	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57
2.10.03.1.01	PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57
2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	184.350.000,00	150.423.799,00	(33.926.201,00)	81,60

2.10.06.1.01	PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	184.350.000,00	150.423.799,00	(33.926.201,00)	81,60
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.350.000,00	52.285.900,00	(32.064.100,00)	61,99
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.137.899,00	(1.862.101,00)	98,14
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000,00	172.212.899,00	(27.787.101,00)	86,11
2.10.10.1.01	PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	200.000.000,00	172.212.899,00	(27.787.101,00)	86,11
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000,00	85.537.899,00	(14.462.101,00)	85,54
2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	86.675.000,00	(13.325.000,00)	86,68
	JUMLAH BELANJA DAERAH	520.713.204.386,00	509.549.803.182,00	(11.163.401.204,00)	97,86
	SURPLUS / (DEFISIT)	(520.706.664.386,00)	(509.536.123.182,00)	11.170.541.204,00	97,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(520.706.664.386,00)	(509.536.123.182,00)	11.170.541.204,00	97,85

Bab IV

Penutup

4.1. Kesimpulan

Perlunya konsistensi agar terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 2025-2029, LKjIP 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta juga perlu dipikirkan skema pendanaan oleh swasta dan partisipasi masyarakat. Untuk selanjutnya LKjIP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di tahun berikutnya. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dengan target 65.72% terrealisasi sebesar 69.14% atau dengan capaian 105,20% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan sebesar 65.72% didukung oleh 2 (dua) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Kalsifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Sasaran Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani dengan target 2,33% terealisasi sebesar 2,33% atau dengan capaian 100,00% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani sebesar 2,33% didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Kawasan Permukiman

3. Sasaran Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dengan target 100,00% terealisasi sebesar 99,63% atau dengan capaian 99.63% termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman sebesar 100.,00% didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Sasaran Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan dengan target 100,00%. sedangkan realisasi 100,00% atau tercapai 100,00% termasuk kategori sangat baik. Realisasi sasaran Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan sebesar 100,00% didukung oleh 3 (tiga) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
 - 2) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - 3) Program Penatagunaan Tanah

4.2. Saran-Saran Rekomendasi

Seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, telah memberikan gambaran untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2025, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten maupun dengan pemerintah dan kabupaten/kota
- b. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien mewujudkan tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan
- c. Lebih banyak melakukan sosialisasi kinerja kepada semua pejabat struktural dan staf sehingga pemahaman dan implementasi kinerja dapat berjalan dengan baik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

- d. Mengoptimalkan koordinasi internal bersama bidang-bidang setiap triwulan dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan, serta menyampaikan permasalahan pelaksanaan pekerjaan.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKjIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.